

**DOKUMEN YANG MENGGAMBARAKAN
PERPUSTAKAAN MASUK
KE DALAM UNSUR STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT**



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

PMA RI No. 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Pasal 56

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; dan
- c. Bahasa.

Pasal 57

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 57 yang Menyangkut Status Perpustakaan dalam Pengambilan Keputusan Perguruan Tinggi